

 USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KEU-14	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PELAKSANAAN STANDAR PRASARANA	21 Desember 2021	
AREA	PRASARANA	REVISI	KE :
BAGIAN	PRASARANA		

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Endah Pujiastuti, S.H., M.H Ketua Tim Penyusun
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA Ka. Badan Penjaminan Mutu
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	Tanda Tangan  Dr. Supari, S.T., M.T Rektor

USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-KEU-14	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PELAKSANAAN STANDAR PRASARANA		
AREA	PRASARANA	REVISI	KE :
BAGIAN	PRASARANA		

1. Tujuan :

Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam pelaksanaan standar prasarana

2. Definisi Istilah :

- Prosedur Sistem Mutu (PSM) ini digunakan sebagai pedoman langkah-langkah dalam pelaksanaan standar prasarana
- Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

3. Pihak Terkait :

- Rektor
- Tim Audit Pelaksanaan Standar Prasarana
- Tim Pengendali Rekomendasi Permintaan Tidakkan Perbaikan
- Pihak Yang Melaksanakan Standar Prasarana

4. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Rektor membentuk tim audit pelaksanaan standar prasarana yang berasal dari unsur pimpinan dalam perguruan tinggi
- Rektor membentuk tim pengendali rekomendasi permintaan tidakkan perbaikan yang berasal dari unsur pimpinan dalam perguruan tinggi
- Rektor membuat surat perintah pelaksanaan standar prasarana
- Para pihak terkait dengan standar prasarana, melaksanakan standar yang telah diperintahkan rektor
- Tim audit melakukan audit pelaksanaan standar prasarana
- Tim audit melakukan pembahasan hasil audit
- Tim audit membuat usulan rekomendasi permintaan tidakkan perbaikan kepada rektor

- Rektor menerima usulan rekomendasi permintaan tindakan perbaikan dari tim audit
Rektor menetapkan rekomendasi permintaan tindakan perbaikan yang ditujukan kepada para pihak yang melaksanakan standar prasarana
- Tim pengendali melakukan tindakan pengendalian mengenai permintaan tindakan perbaikan kepada para pihak yang melaksanakan standar prasarana
- Tim pengendali melakukan pembahasan hasil pengendalian pelaksanaan standar prasarana
- Tim pengendali menyusun hasil pengendalian yang akan disampaikan kepada rektor
Tim pengendali menyampaikan hasil pengendalian kepada rektor
- Rektor menerima hasil pengendalian yang disampaikan oleh tim pengendali standar prasarana
- Rektor menetapkan peningkatan dan pemenuhan standar prasarana

5. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- Statuta Yayasan Alumni UNDIP
- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Semarang



